



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa mutu dan keamanan pangan merupakan faktor penting dalam sistem pangan di Daerah yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memenuhi hak kesehatan dan hak keselamatan masyarakat;
- b. bahwa terbukanya perdagangan dan majunya teknologi pangan memberikan dampak terjadinya keanekaragaman pangan di Daerah sehingga diperlukan sistem mutu dan keamanan pangan yang sinergis antar pemangku kepentingan di bidang pangan;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (7) dan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif dalam mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan dan sumber daya di daerah yang mewadahi pemangku kepentingan di bidang pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan Terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 500);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
7. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
8. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di katering/jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (*food truck*), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.
9. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
10. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat TKPPOM, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan obat dan makanan di daerah. TKPPOM juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan.

11. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pada industri rumah tangga pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) skala rumahan untuk diedarkan secara komersial.
12. Pangan Olahan Siap Saji (POSS) adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan dan siap untuk langsung disajikan seperti pangan yang disajikan di restoran/rumah makan, jasa boga, kantin, centra makanan jajanan, usaha makanan jajanan, pedagang kreatif lapangan, depot air minum, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara berkelanjutan serta terbebas dari penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Pangan.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan, yaitu :
- a. menciptakan manajemen dan program pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah yang terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan Pangan atau penyakit akibat Pangan;
 - c. menciptakan Pangan di Daerah yang aman dikonsumsi sehat, bermutu, higienis, memenuhi kecukupan gizi, dan sesuai dengan standar serta norma yang berlaku;
 - d. menciptakan diversifikasi Pangan di Daerah yang mampu meningkatkan ekonomi Daerah dengan adanya kepercayaan dari konsumen;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat terkait pentingnya Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan rantai Pangan yang memenuhi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 - g. terjalinnya koordinasi antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah dan antar Perangkat Daerah dalam pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada:
 - a. Pangan Olahan Industri Rumah Tangga; dan
 - b. Pangan Olahan Siap Saji.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pendataan
 - b. Pendaftaran;
 - c. Sertifikasi; dan
 - d. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Kota membentuk TKPPOM.
- (2) TKPPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - d. Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
 - f. Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - g. Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan.
- (3) TKPPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan di daerah yang meliputi :
 - a. Koordinasi perumusan kebijakan daerah dalam rangka penerapan peraturan perundang – undangan.
 - b. Penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang memuat rencana Program dan Kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.

- c. Penyelarasan rencana aksi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan dengan dokumen perencanaan daerah.
 - d. Rapat koordinasi Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Kota yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Evaluasi pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan
 - f. Pengawasan selama beredar produk makanan minuman industri rumah tangga
 - g. Penerapan Sistem informasi database dan pelaporan yang ditetapkan Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan
 - h. Penyusunan Laporan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.
- (4) TKPPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain dilakukan melalui:
 - a. penguatan dan pengembangan kompetensi dalam bidang Mutu dan Keamanan Pangan;
 - b. pengembangan sistem Mutu dan Keamanan Pangan milik Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi dan konsultasi teknis dengan instansi terkait; dan
 - d. peningkatan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui kegiatan:

- a. diseminasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. penyuluhan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melalui kegiatan:
- a. diseminasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan sentra usaha Pangan aman dan sehat.

Pasal 6

- (1) Dinas yang membidangi Kesehatan melakukan pelaporan pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan secara berkala.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. pencatatan hasil pengambilan sampel dan pengujian laboratorium;
 - b. evaluasi kelayakan fasilitas atau higiene sanitasi; dan
 - c. tindak lanjut penanganan kasus atau rekomendasi perbaikan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. melaporkan segala bentuk atau dugaan pelanggaran terkait Pengawasan Keamanan Pangan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah;
 - b. mengikuti kegiatan penyuluhan dan/atau sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terkait Mutu dan Keamanan Pangan; dan
 - c. menyampaikan masukan, kritik dan/atau saran terkait pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah.
- (3) Pelaporan masyarakat, masukan, kritik dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan melalui surat tertulis maupun elektronik.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2026

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 29 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

BUDIONO WIRAWAN

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.

NIP. 19840531 201001 1 011